BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan pendekatan panel dinamis (*dynamic panel data*) dengan estimasi *System Generalized Method of Moments (GMM)* terhadap 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017–2024, maka kesimpulan utama yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Peningkatan kemandirian fiskal daerah secara empiris terbukti gagal bertransformasi menjadi kesejahteraan bagi kelompok rentan. Ketidaksignifikanan ini disebabkan oleh adanya "ilusi ruang fiskal" dan bias pembangunan elit, di mana tingginya PAD di beberapa provinsi lebih banyak diserap untuk membiayai operasional birokrasi dan proyek infrastruktur prestisius, serta didorong oleh pola penarikan retribusi daerah yang regresif sehingga justru membebani daya beli masyarakat kelas bawah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebagai instrumen transfer bebas (*block grant*), transmisi pemerataan DAU terputus akibat lemahnya tata kelola kelembagaan daerah. Ketiadaan syarat penguncian alokasi (*earmarking*) dari pusat menyebabkan dana triliunan rupiah ini terjebak dalam inefisiensi birokrasi lokal, dan hampir seluruhnya habis terkuras untuk mendanai

Belanja Operasional dan pemenuhan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) alih-alih dikonversi menjadi layanan publik *pro-poor*.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. DAK terbukti menjadi instrumen desentralisasi fiskal yang paling presisi dan berdaya tembus tinggi dalam mengoreksi kemiskinan struktural. Mekanisme transfer bersyarat (*specific grant*) sukses mengeliminasi moral hazard birokrasi daerah, memaksa anggaran untuk langsung bertransmisi menjadi investasi modal manusia (*human capital*) seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang secara instan menaikkan kapabilitas dan produktivitas masyarakat miskin.
4. Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara statistik, masifnya kucuran Dana Desa justru memicu anomali berupa persistensi atau peningkatan angka kemiskinan. Fenomena ini didorong oleh sindrom Pembajakan Elit (*Elite Capture*) di mana aparatur desa lebih mengutamakan proyek fisik berjangka pendek yang minim multiplier effect, serta adanya Jebakan Ketergantungan (*Welfare Dependency Trap*) akibat masifnya peralihan dana menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa) yang bersifat murni konsumtif dan mengabaikan esensi penguatan kapasitas Usaha Mikro Kecil (UMK) perdesaan.
5. Tingkat Kemiskinan periode sebelumnya (POV_{t-1}) berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap tingkat kemiskinan periode berjalan (POV_t).

Temuan empiris ini secara definitif membuktikan eksistensi fenomena Perangkap Kemiskinan (*Poverty Trap*) dan efek ketergantungan jalur (*path dependency*) melintasi 34 provinsi. Hal ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan residu deprivasi struktural lintas waktu, sehingga intervensi fiskal melalui APBD yang hanya berjangka pendek (siklus satu tahun) tidak akan pernah memadai untuk memutus rantai kemiskinan yang sudah mengakar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai mekanisme transmisi dan anomali yang ditemukan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan rekomendasi kebijakan yang spesifik, operasional, dan berbasis fakta empiris bagi para pemangku kepentingan. Adapun saran yang diajukan dirinci berdasarkan masing-masing variabel sebagai berikut:

5.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Fakta empiris menunjukkan bahwa dominasi PAD sering kali bersumber dari retribusi dan pajak yang regresif, sehingga justru menekan daya beli masyarakat di bawah. Saran kebaruan yang diajukan adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu segera menghentikan praktik perburuan PAD dari sektor informal. Pemerintah daerah disarankan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) mengenai *Tax Holiday* (pembebasan pajak dan retribusi daerah) secara mutlak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil pada tiga tahun pertama berdirinya. Sebagai substitusi hilangnya potensi PAD tersebut, pemerintah daerah wajib memberlakukan pajak progresif yang

sangat tinggi terhadap objek *idle asset* (seperti tanah kosong dan properti mewah yang tidak beroperasi) milik kaum elit di perkotaan. Kebijakan redistribusi radikal ini akan membunuh "ilusi ruang fiskal" dan secara riil menahan kelompok rentan agar tidak jatuh lebih dalam ke garis kemiskinan.

5.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Kucuran DAU memakan rata-rata porsi APBN terbesar hingga mencapai Rp11,50 Triliun per provinsi setiap tahunnya, namun terbukti menguap akibat inefisiensi birokrasi lokal (sebagai *block grant*). Saran terobosan bagi Kementerian Keuangan adalah merombak regulasi DAU dengan mekanisme penyanderaan anggaran (*budget withholding*). Peneliti menyarankan agar 20% pencairan DAU tahap akhir ditahan dan diubah statusnya menjadi *Performance-Based Earmarking*. Pencairan 20% dana tersebut hanya boleh ditransfer apabila pemerintah daerah mampu membuktikan adanya penurunan persentase kemiskinan minimal 0,5% di wilayahnya pada pertengahan tahun berjalan. Fakta inefisiensi alokasi APBD saat ini membuktikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan "ancaman" likuiditas yang tegas agar mereka secara terpaksa menggeser porsi Belanja Pegawai menjadi program pengentasan kemiskinan langsung.

5.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Mengingat DAK terbukti sebagai instrumen paling presisi dalam menekan kemiskinan karena sifat pengunciannya (*specific grant*), pemerintah pusat perlu memperluas ruang lingkupnya. Fakta di lapangan menunjukkan infrastruktur yang dibangun dari DAK (seperti sekolah dan jalan) sudah

memadai, namun sering kali lulusannya tidak terserap pasar kerja. Peneliti mengusulkan skema baru berupa DAK Vokasi. Skema ini mewajibkan kementerian teknis mengunci aliran dana khusus untuk sertifikasi keahlian pemuda dari keluarga miskin yang disesuaikan dengan potensi geografi wilayahnya secara spesifik. Intervensi ini akan langsung menjembatani celah antara pembangunan fasilitas infrastruktur dengan peningkatan produktivitas riil sumber daya manusia.

5.2.4 Dana Desa

Kucuran Dana Desa terbukti memicu jebakan ketergantungan dan bias pembangunan perangkat keras (*hardware-bias*). Kementerian Desa PDTT harus mengeluarkan aturan yang berani berupa *moratorium* (penghentian sementara) penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik permukaan yang sifatnya estetis (seperti gapura desa atau perbaikan pagar balai desa) dan melarang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kategori non-disabilitas/usia produktif. Berdasarkan observasi faktual secara sosiologis di kawasan perdesaan seperti wilayah Kotarih Pekan, intervensi yang paling solid untuk memutus perangkap kemiskinan masyarakat adalah melalui penyuntikan instrumen pendanaan yang produktif. Dana Desa wajib direkonstruksi murni sebagai modal bergulir dan dana pendampingan literasi manajerial bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil lokal, sehingga sirkulasi uang tidak keluar dari kawasan desa tersebut.

5.2.5 Persistensi Kemiskinan

Fakta ekonometrika membuktikan tingginya koefisien persistensi kemiskinan (POV_{t-1}) sebesar 0,8439, yang mengonfirmasi bahwa kemiskinan struktural berkerak sangat kuat dan tidak bisa diselesaikan secara karitatif. Oleh karena itu, siklus desain program penanggulangan kemiskinan tidak boleh lagi menggunakan kerangka APBD satu tahunan (12 bulan) yang sering terpotong oleh suksesi perpolitikan atau pergantian rezim kepala daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan DPRD wajib memayungi program jaring pengaman sosial dalam skema penganggaran *Multi-Years* (minimal 3 hingga 5 tahun berkesinambungan). Adanya kepastian hukum berkelanjutan ini akan menciptakan stimulus dorongan yang besar (*big push*) untuk membongkar fondasi kemiskinan yang ditransmisikan antargenerasi.